



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK

KECAMATAN KEJAJAR

NOMOR : 141.2 / 2 / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ( LPMD )

DAN PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS LPMD IGIRMRANAK

KECAMATAN KEJAJAR MASA BAKTI 2019-2025

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

Menimbang : a. Bahwa Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Maka Harus Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Desa

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Igrimranak;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Kedua atas undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, tentang KeKepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
  5. Permendagri Nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan Lembaga Kemasyarakatan;
  6. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 5 tahun 2008 tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran daerah Kabupaten wonosobo Tahun 2008 Nomor 14);
  7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPMD ) Igrimranak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Kepala Desa ini;

**KEDUA** : Tugas Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPMD ) Igrimranak sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** Adalah :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif melalui musrenbang;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan memanfaatkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;

d Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;

KETIGA : Masa bakti pengurus LPMD transisi selam 2 tahun terhitung Sejak Penetapan dan dapat dipilih kembali periode berikutnya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Igirmranak

Pada tanggal : 2 Januari 2019



**Tembusan** : disampaikan Kepada Yth.

1. Camat Kejajar
2. BPD Desa Igirmranak
3. Yang Bersangkutan
4. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala  
Desa Igirmranak  
Nomor : 141.2 / 2 / 2019  
Tanggal : 2 Januari 2019

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR MASA BAKTI 2019-2025**

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN
1	RUYANTO	Igirmranak RT 06 RW 02	Ketua
2	MARYOTO	Igirmranak RT 03 RW 01	Wakil Ketua
3	TUHARNO	Igirmranak RT 03 RW 01	Sekretaris
4	HIDMAN	Igirmranak RT 04 RW 02	Bendahara
5	SARDI SARYANTO	Igirmranak RT 06 RW 02	Anggota
6	KARSONO	Igirmranak RT 04 RW 02	Anggota
7	PARWOTO	Igirmranak RT 04 RW 02	Anggota
8	SISWOTO	Igirmranak RT 01 RW 01	Anggota
9	MARYANTO	Igirmranak RT 02 RW 02	Anggota
10	SUBANDI	Igirmranak RT 01 RW 01	Anggota
11	EVIYONO	Igirmranak RT 05 RW 02	Anggota
12	MARYONO	Igirmranak RT 01 RW 01	Anggota
13	IDRIS	Igirmranak RT 01 RW 01	Anggota
14	MAHMUDIN	Igirmranak RT 01 RW 01	Anggota
15	PURWANTO	Igirmranak RT 06 RW 02	Anggota
16	WAHYUDIN	Igirmranak RT 04 RW 02	Anggota
17	NUR HASAN	Igirmranak RT 06 RW 02	Anggota

Kepala Desa Igirmranak



JOKO KRISADONO